AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.8917

PERLINDUNGAN HUKUM PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN INVESTASI PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA BAGI NASABAH DI PT KONTAK PERKASA FUTURE PEKANBARU BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Legal Protection for the Application of Exoneration Clauses in Futures Contract Trading Investment Agreements for Customers at PT Kontak Perkasa Future Pekanbaru Based on UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ramanitya Dewi Putri, Akel Fernando, Sehoni
Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau
ramanityadewiputri1@gmail.com; akelpernando86@yahoo.co.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 15, 2025	Jan 7, 2026	Jan 19, 2026	Jan 24, 2026

Abstract

Exoneration clauses in standard-form contracts have long been a focus of scholarship in contract law and consumer protection, yet studies that specifically examine their implementation and the implications for legal protection of clients in futures investment trading agreements, particularly in the practices of futures brokerage firms, remain limited. This study aimed to analyze the implementation of exoneration clauses and the forms of legal protection afforded to clients under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in futures investment trading agreements at PT Kontak Perkasa Futures Pekanbaru. A mixed normative–empirical approach with a descriptive–analytical design was employed, in which data were collected through

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

analysis of investment agreement documents and case studies of client losses, and subsequently examined qualitatively by assessing the alignment between legal norms and investment contract practices. The findings show that futures investment trading agreements are drafted as standard-form contracts containing exoneration clauses, thereby placing clients in a weak bargaining position and encouraging acceptance of the agreements without adequate understanding of their legal consequences. These findings confirm the existence of limitations on the principle of freedom of contract within an inherently asymmetrical legal relationship and reinforce the urgency of legal protection for clients as consumers of futures investment services. The study concludes that strengthening consumer protection in futures investment trading agreements is essential and recommends that regulators and futures brokerage firms review the substance of standard-form contracts to ensure legal certainty and fairness for clients.

Keywords: Exoneration Clause; Standard-Form Contracts; Consumer Protection; Futures Trading; Futures Brokers

Abstrak: Klausul eksonerasi dalam perjanjian baku telah lama menjadi sorotan dalam kajian hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, namun penelitian yang secara spesifik mengulas pelaksanaannya serta implikasi perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka, khususnya pada praktik perusahaan pialang berjangka, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan klausul eksonerasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka di PT Kontak Perkasa Futures Pekanbaru. Studi ini menggunakan pendekatan campuran normatif–empiris dengan desain deskriptif analitis, melalui pengumpulan data berupa analisis dokumen perjanjian investasi dan studi kasus kerugian nasabah, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik perjanjian investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka disusun dalam bentuk perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi, sehingga menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah dan mendorong penerimaan perjanjian tanpa pemahaman yang memadai atas konsekuensi hukumnya. Temuan ini menegaskan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum yang bersifat asimetris dan memperkuat urgensi perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen jasa investasi berjangka. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka serta merekomendasikan agar regulator dan perusahaan pialang berjangka meninjau kembali substansi perjanjian baku untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi nasabah.

Kata Kunci: Klausul Eksonerasi; Perjanjian Baku; Perlindungan Konsumen; Perdagangan Berjangka; Pialang Berjangka

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak dapat melepaskan diri dari interaksi ekonomi dengan sesamanya, baik dalam bentuk perdagangan maupun kegiatan

investasi (Damanik, 2019; Sali, 2021) . Seiring berkembangnya kebutuhan hidup dan sistem ekonomi, aktivitas investasi menjadi sarana penting untuk memperoleh keuntungan finansial serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Apriliansah, 2024; Endaryono & Djuhartono, 2024; Kurniawan, 2022). Investasi tidak hanya dipahami sebagai penanaman modal secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai instrumen keuangan yang berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia (Purnamasari, 2025).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem perdagangan dan investasi (P. M. Dewi & Kurniawan, 2022; Ismail et al., 2025; Khairi et al., 2025). Instrumen investasi yang sebelumnya bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung kini bergeser ke arah investasi finansial melalui pasar modal dan pasar derivatif. Salah satu bentuk investasi yang berkembang pesat adalah perdagangan berjangka komoditi, yang memperdagangkan kontrak atas komoditas tertentu dengan penyerahan di waktu mendatang. Keberadaan pasar ini berfungsi sebagai sarana lindung nilai, pembentukan harga yang transparan, serta alternatif investasi bagi masyarakat (Brilliant, 2024; Iskandar, 2021).

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi diselenggarakan melalui bursa berjangka yang berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (GULO, 2022). Kehadiran bursa berjangka menjadi relevan dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan liberalisasi ekonomi (Mustika, 2024). Namun, meskipun secara normatif dirancang untuk mengelola risiko harga dan meningkatkan efisiensi pasar, perdagangan berjangka juga mengandung tingkat risiko yang tinggi, terutama bagi investor ritel yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme dan karakteristik pasar derivatif (BAPPEBTI, 2015).

Dalam praktiknya, investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung di bursa berjangka, melainkan harus melalui perusahaan pialang berjangka (Aulia & Gunadi, 2023; S. P. Dewi et al., 2024; Kaunang, 2024). Hubungan hukum antara investor dan pialang tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pemberian amanat (Nurkamiden et al., 2023; Pusvita, 2020). Kondisi ini menempatkan investor pada posisi yang bergantung pada pialang, baik dalam hal penyampaian informasi, pelaksanaan transaksi, maupun pengelolaan dana investasi. Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam hubungan kontraktual.

Sejumlah kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti perdagangan berjangka dari sudut pandang ekonomi dan teknis pasar, seperti fungsi derivatif sebagai instrumen lindung

nilai dan spekulasi. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji aspek hukum perjanjian investasi, khususnya perlindungan nasabah terhadap klausula baku yang merugikan, masih relatif terbatas. Padahal, perjanjian investasi merupakan dasar utama hubungan hukum yang menentukan hak dan kewajiban antara pialang berjangka dan nasabah (Nurkamiden et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku tertentu yang berpotensi merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Namun demikian, dalam praktik perdagangan berjangka masih ditemukan perjanjian investasi yang memuat klausula pembatasan tanggung jawab pialang berjangka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan (Cahya, 2025).

Klausula pembatasan atau pengalihan tanggung jawab tersebut dikenal sebagai klausula eksonerasi. Dalam perspektif teori kebebasan berkontrak, klausula eksonerasi sering muncul dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Posisi konsumen yang tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi menyebabkan klausula tersebut diterima secara *take it or leave it*, sehingga berpotensi menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah dan merugikan secara hukum (Ayuningsih et al., 2025).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka komoditi emas pada perusahaan pialang berjangka tertentu. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh fakta empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum terhadap nasabah di sektor pasar derivatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka komoditi emas serta menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kombinasi (normatif-empiris) atau *applied law research* dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk

mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Pendekatan empiris diterapkan untuk menelaah implementasi norma hukum tersebut dalam praktik melalui studi kasus penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka. Desain penelitian yang digunakan adalah *case study*, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan hukum antara perusahaan pialang berjangka dan nasabah dalam peristiwa hukum konkret (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan objek kajian berupa perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka pada PT Kontak Perkasa Future. Partisipan penelitian ditentukan menggunakan teknik sensus mengingat jumlah populasi yang terbatas, yang melibatkan nasabah dan wakil pialang dari beberapa perusahaan pialang berjangka yang masih aktif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara langsung dengan informan kunci. Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskripsi, interpretasi, argumentasi, evaluasi, dan sistematisasi untuk menilai kesesuaian antara praktik perjanjian investasi dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif dari fakta-fakta khusus menuju rumusan umum (Miles et al., 2014).

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan berjangka, serta studi kasus kerugian nasabah pada perusahaan pialang berjangka. Temuan disajikan secara deskriptif dan sistematis sebagai berikut.

1. Bentuk dan Karakteristik Perjanjian Investasi Perdagangan Berjangka

Perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka yang digunakan oleh Perusahaan Pialang Berjangka disusun dalam bentuk **perjanjian baku**. Seluruh klausula dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pialang, sehingga nasabah tidak diberikan ruang untuk melakukan perundingan atau perubahan terhadap isi perjanjian. Nasabah hanya dapat menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, seluruh perusahaan pialang berjangka yang diteliti menggunakan bentuk dan isi perjanjian yang sama. Keseragaman ini menunjukkan bahwa perjanjian investasi perdagangan berjangka dilaksanakan secara standar dan seragam bagi seluruh nasabah.

2. Tahapan Pembentukan Perjanjian Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perjanjian investasi ditandatangani, terdapat tahapan-tahapan prosedural yang wajib dilalui oleh calon nasabah dan perusahaan pialang berjangka. Tahapan tersebut meliputi pemberian informasi mengenai identitas dan kondisi perusahaan pialang, penjelasan mengenai risiko investasi, serta pengumpulan data mengenai latar belakang dan kondisi keuangan calon nasabah.

Setelah tahapan awal tersebut dilalui, kesepakatan investasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama investasi atau Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Investasi

Dalam pelaksanaan investasi perdagangan berjangka, transaksi dilakukan berdasarkan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan pialang berjangka. Setiap amanat yang diterima wajib dicatat oleh pialang. Apabila amanat disampaikan melalui media telepon, perintah tersebut harus direkam sebagai bagian dari dokumentasi transaksi.

Selain pencatatan amanat, pialang berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan penambahan margin (*call margin*), serta pemberitahuan lain kepada nasabah secara akurat dan tepat waktu.

4. Penempatan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah

Dana investasi nasabah ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) yang terpisah dari rekening operasional perusahaan pialang berjangka. Rekening ini berada di bawah pengawasan lembaga kliring yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme rekening terpisah dimaksudkan untuk memisahkan dana milik nasabah dari dana perusahaan pialang dan memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan dana nasabah.

5. Keberadaan Klausula yang Mengarah pada Klausul Eksenorasi

Hasil analisis terhadap perjanjian investasi menunjukkan adanya klausula yang memberikan kesan pembatasan atau pengalihan tanggung jawab perusahaan pialang terhadap

risiko yang timbul dalam kegiatan perdagangan berjangka. Klausula tersebut tercantum dalam perjanjian baku dan berlaku bagi seluruh nasabah.

Dalam praktiknya, nasabah cenderung menerima klausula tersebut tanpa memahami secara menyeluruh konsekuensi hukumnya, karena keterbatasan informasi dan tidak adanya kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Perjanjian investasi memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan/atau pengadilan negeri. Namun, hasil penelitian terhadap dokumen perjanjian dan studi kasus menunjukkan adanya pencoretan terhadap pilihan penyelesaian sengketa melalui BAKTI. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan forum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah.

7. Temuan Kasus Kerugian Nasabah

Dalam studi kasus yang dianalisis, nasabah menyetorkan dana awal sebesar Rp100.000.000,00 dan melakukan penambahan dana sebesar Rp20.000.000,00 atas permintaan pialang berjangka. Selama masa kerja sama investasi, nasabah hanya memperoleh keuntungan pada transaksi awal, sedangkan transaksi selanjutnya mengalami kerugian. Total kerugian yang dialami nasabah tercatat sebesar Rp120.000.000,00. Nasabah tidak memperoleh laporan formal mengenai kegagalan transaksi dan tidak menerima penggantian kerugian dari perusahaan pialang berjangka. Selanjutnya untuk tahapan perjanjian dan pelaksanaan dijelaskan pada table 1 berikut ini.

Tabel 1. Tahapan Perjanjian dan Pelaksanaan Investasi Perdagangan Berjangka

Tahap	Kegiatan Utama	Keterangan
Pra-perjanjian	Pemberitahuan identitas perusahaan dan risiko investasi	Calon nasabah menerima dokumen keterangan perusahaan dan risiko
Profiling nasabah	Pengumpulan data nasabah	Data latar belakang dan kondisi keuangan dikumpulkan
Perjanjian	Penandatanganan perjanjian baku	Nasabah menyetujui Perjanjian Pemberian Amanat
Transaksi	Pemberian dan pencatatan amanat	Amanat dicatat atau direkam
Pengelolaan dana	Rekening terpisah	Dana ditempatkan pada segregated account

Tabel 1 menggambarkan urutan tahapan yang dilalui dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka. Tahapan dimulai dari pemberian informasi awal hingga pengelolaan dana nasabah melalui rekening terpisah. Setiap tahap menunjukkan adanya kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan pialang berjangka.

Tabel 2. Temuan Klausula dalam Perjanjian Investasi Perdagangan Berjangka

Jenis Klausula	Karakteristik yang Ditemukan
Klausula baku	Ditentukan sepihak oleh pialang
Klausula risiko	Risiko investasi dibebankan kepada nasabah
Klausula tanggung jawab	Pembatasan tanggung jawab pialang
Klausula sengketa	Opsi forum sengketa tidak konsisten

Tabel 2 menyajikan jenis klausula utama yang ditemukan dalam perjanjian investasi. Klausula-klausula tersebut menunjukkan dominasi pengaturan sepihak oleh perusahaan pialang, termasuk klausula yang mengarah pada pembatasan tanggung jawab serta ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa.

Tabel 3. Ringkasan Data Studi Kasus Kerugian Nasabah

Unsur	Data yang Ditemukan
Dana awal	Rp100.000.000,00
Dana tambahan	Rp20.000.000,00
Total kerugian	Rp120.000.000,00
Laporan transaksi	Tidak disampaikan secara formal
Ganti rugi	Tidak diberikan

Tabel 3 merangkum data utama dalam studi kasus kerugian nasabah. Data menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban pelaporan transaksi dan praktik yang dialami oleh nasabah, serta tidak adanya penggantian kerugian oleh perusahaan pialang berjangka.

Penelitian ini juga mencatat beberapa temuan yang tidak selaras dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam perjanjian, yaitu:

1. kewajiban penyampaian laporan transaksi tidak dilaksanakan secara konsisten;

2. adanya pencoretan klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian; dan

3. meskipun perjanjian disusun secara baku dan seragam, sengketa dan kerugian nasabah tetap terjadi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh Perusahaan Pialang Berjangka. Kondisi ini menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah karena tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi atas klausula perjanjian. Temuan tersebut secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan klausul eksonerasi dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka dan implikasinya terhadap perlindungan hukum nasabah.

Keberadaan klausula yang mengarah pada pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pialang berjangka menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun secara formal perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, substansi perjanjian memperlihatkan adanya klausula yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat dimaknai secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Temuan studi kasus kerugian nasabah juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur kewajiban pialang berjangka dengan praktik yang dialami nasabah. Kewajiban pialang untuk menyampaikan laporan transaksi dan memberikan informasi yang transparan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini berdampak pada kerugian finansial nasabah serta menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan karena klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak dirumuskan secara konsisten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada pada posisi tawar yang lebih lemah dan tidak memiliki kebebasan nyata untuk menentukan isi perjanjian. Temuan ini juga mendukung pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menegaskan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku harus dibatasi karena berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan merugikan konsumen.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Litoama, 2018), yang menyimpulkan bahwa perjanjian investasi di sektor perdagangan berjangka umumnya disusun secara sepihak dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa nasabah cenderung tidak memahami sepenuhnya isi klausula perjanjian yang ditandatangani.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian oleh Anisah & Rakhmawati (2017) , yang menyatakan bahwa perjanjian baku dalam perdagangan berjangka telah memberikan perlindungan hukum yang memadai karena seluruh klausulnya diterbitkan oleh otoritas pengawas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian baku yang ditetapkan oleh regulator tidak serta-merta menjamin perlindungan hukum yang efektif apabila dalam praktik masih ditemukan klausula yang mengarah pada pengalihan tanggung jawab dan lemahnya posisi nasabah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi konseptual dan praktis. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen, khususnya dalam hubungan hukum yang bersifat asimetris seperti antara pialang berjangka dan nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi otoritas pengawas perdagangan berjangka untuk melakukan evaluasi terhadap substansi Perjanjian Pemberian Amanat yang berlaku secara baku. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan bagi perusahaan pialang berjangka untuk meningkatkan transparansi, memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa, serta menghindari pencantuman klausula yang berpotensi merugikan nasabah. Bagi nasabah, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi hukum dan pemahaman terhadap risiko serta hak dan kewajiban dalam perjanjian investasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian hanya memfokuskan pada satu studi kasus dan wilayah tertentu, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh praktik perdagangan berjangka di Indonesia. Kedua, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari dokumen perjanjian dan narasi kasus, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi pengalaman nasabah secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak kasus, wilayah yang lebih beragam, serta pendekatan empiris yang lebih luas, seperti wawancara mendalam atau studi komparatif antarperusahaan pialang berjangka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka pada PT Kontak Perkasa Futures secara formal dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemberitahuan mengenai perusahaan dan risiko investasi, pemrosesan data nasabah, hingga penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat dan pelaksanaan transaksi melalui mekanisme pemberian amanat serta penempatan dana pada rekening terpisah (*segregated account*). Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut disusun dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula yang mengarah pada klausul eksonerasi, sehingga menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lemah dan mendorong penerimaan perjanjian tanpa pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi hukumnya.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian investasi perdagangan kontrak berjangka bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap nasabah memenuhi kualifikasi klausula terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3), serta berpotensi dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka harus dibatasi oleh prinsip perlindungan konsumen guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Anisah, S., & Rakhmawati, C. S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24*(1), 130–146. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/7642

Apriliansah, L. (2024). Analisis Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 2401–2413. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/272

Aulia, R., & Gunadi, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka. *UNES Law Review, 6*(2), 5631–5640. https://review-unes.com/law/article/view/1390 [Access restricted]

Ayuningsih, N., Faturrahman, M. F. Z., Aulia, V., & Rajib, R. K. (2025). Problematika Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2*(4), 23–39.

Brilliant, G. B. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2*(2). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/762

Cahya, A. D. (2025). Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1*(2), 16–29.

Damanik, P. (2019). Tinjauan Hukum tentang Ekonomi Islam terhadap Masyarakat Indonesia. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU, 8*(2), 95–103.

Dewi, P. M., & Kurniawan, I. D. (2022). Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(3), 5713–5719. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4042 [Access restricted]

Dewi, S. P., Sulfinadia, H., & Efrinaldi, E. (2024). Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1), 17–34. https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/20407

Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2024). Faktor Faktor yang Menentukan Tingkat Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi. *JABE (Journal of Applied Business and Economic), 10*(4), 399–410. https://www.journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/22456

Gulo, T. R. I. F. N. (2022). *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia (Studi Kasus Binary Option).*

Iskandar, B. (2021). Transaksi Lindung Nilai Syariah di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 10*(1), 67–82. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/8200

Ismail, F. F. P., Panjaitan, R. A., Marpaung, V. H., & Siswajanthy, F. (2025). Pengaruh Globalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(1), 30–41. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/860

Kaunang, J. N. (2024). Tanggung Jawab Perusahaan Pialang terhadap Hilangnya Aset Nasabah dalam Investasi Online di Indonesia. *Lex Privatum, 13*(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54819

Khairi, M., Rianto, B., Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Perangkat Lunak, 7*(1), 71–78. https://jurnalftik.unisi.ac.id/index.php/jupel/article/view/3947

Kurniawan, C. (2022). Peran Investasi terhadap Stabilitas Perekonomian Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, 2*(1), 66–75.

Litoama, F. (2018). Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9*(1), 55–68. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1176

Mustika, D. (2024). Strategi dan Tantangan dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi Global. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(6), 2665–2676.

Nurkamiden, R., Kasim, N. M., & Rahim, E. I. (2023). Kekuatan Hukum Klausula Baku dalam Perlindungan Pemberian Amanat Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia. *Philosophia Law Review, 3*(2), 101–121. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/21901

Purnamasari, S. A. (2025). Mekanisme Perkembangan Pasar Modal Sebagai Salah Satu Produk Investasi di Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2*(3), 499–515. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/4739

Pusvita, D. E. (2020). Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit. *Indonesian Journal of Criminal Law, 2*(1), 15–29. https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/382

Sali, Y. (2021). Proses Interaksi Manusia di Tengah Pandemi Covid-19 Pandangan George Simmel. *MURAI: Jurnal Papua Teologi Konstekstual, 2*(1), 1–7. https://ojs.stftkijne.ac.id/index.php/jmp/article/view/47